

BAB I

PENDAHULULAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Untuk memperoleh berbagai kebutuhan tersebut seseorang memerlukan pengeluaran untuk konsumsi. Konsumsi merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh setiap orang untuk bertahan hidup. Dari semua pengeluaran yang dilakukan tersebut sekurang-kurangnya dapat memenuhi tingkat kebutuhan minimum yang diperlukan. Karena dalam ilmu ekonomi konvensional manusia akan selalu merasa kurang puas dengan berbagai kebutuhan yang telah dipenuhinya, sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, bertolak belakang dengan alat pemuas kebutuhan manusia yang terbatas atau langka. Kelangkaan sumberdaya sebagai alat pemuas kebutuhan tersebut mengakibatkan manusia harus melakukan pengorbanan untuk mendapatkannya, mereka harus melakukan pilihan dan harus mengorbankan komoditas lain untuk mendapatkan komoditas tertentu. Dalam menanggapi kelangkaan ini manusia harus bisa mengalokasikan sumberdaya yang ada untuk kelangsungan hidupnya dikemudian hari, demikian merupakan pandangan konvensional dalam menanggapi masalah kebutuhan hidup manusia.

Berbeda dengan pandangan konvensional, dalam ekonomi islam pertimbangan untuk mengkonsumsi barang atau jasa harus bertumpu pada prinsip-prinsip syariah, dalam hal ini harus memperhatikan hak-hak fakir miskin. Konsumsi adalah fitrah manusia yang merupakan sebuah kebutuhan darurat yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia karena konsumsi adalah bagian dari usaha manusia untuk terus dapat mempertahankan hidupnya sebagai khalifah Allah di dunia. Konsumsi merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, tentu saja jika hal itu

diniatkan mendapatkan keridhaan-Nya. Konsumsi yang dilakukan adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan kebaikan, bukan hanya kepada dirinya tetapi juga kepada masyarakat yang lain.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah bergesernya pola konsumsi masyarakat, dewasa ini masyarakat menggunakan uang yang dimiliki guna memenuhi keinginan yang sifatnya tidak terbatas, membelanjakan barang dan jasa yang memang dikatakan bukan barang kebutuhan pokok, membeli barang yang sebenarnya telah dimiliki namun karena perkembangan *mode* yang diikuti menyebabkan masyarakat mengkonsumsi barang-barang secara berlebihan, hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip konsumsi secara syariah, membeli tidak lagi dilakukan karena produk tersebut memang dibutuhkan, namun membeli dilakukan karena alasan-alasan lain seperti sekadar mengikuti *mode*, hanya ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitarnya, hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip konsumsi secara syariah.


Berdasarkan hasil pra penelitian yang disebarkan kepada 25 responden diketahui pola konsumsi masyarakat saat ini adalah sebagai berikut,

Tabel 1.1
Pola Konsumsi Masyarakat

Jenis Pengeluaran	Jumlah Anggaran	Rata-Rata
Makan dan Minum	Rp. 12.125.000	Rp. 485.000
Kebutuhan Kesenangan	Rp. 6.470.000	Rp. 258.800
Kebutuhan Pendidikan	Rp. 3.575.000	Rp. 143.000
Tabungan	Rp. 2.885.000	Rp. 115.400
Sedekah / infak	Rp. 1.100.000	Rp. 44.000
Total	Rp. 26.155.000	Rp. 1.046.200

Sumber : data diolah dari hasil pra penelitian (angket)

Dari tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa kebutuhan akan makan dan minum masih merupakan kebutuhan utama sehingga nilainya akan lebih besar jika dibandingkan kebutuhan yang lain, selanjutnya yaitu kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan kesenangan ini adalah kebutuhan non pangan yang didalamnya terdapat kebutuhan akan membeli barang-barang sifatnya sekunder dan kebutuhan akan aktualisasi diri terhadap lingkungan, jika dilihat kebutuhan ini nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk pendidikan, menabung atau berjaga-jaga untuk masa yang akan datang, dan jauh pula nilainya dengan menyisihkan uangnya untuk berbagai terhadap sesama atau sedekah untuk orang yang membutuhkan. Padahal diketahui dalam hadis disebutkan bahwa sebagian dari pendapatan yang diterima oleh seseorang ada hak dari fakir miskin dan anak yatim, dan itu hukumnya wajib untuk dikeluarkan, namun ternyata pergeseran pola konsumsi saat ini menyebabkan tujuan seseorang untuk mengkonsumsi tidak lagi didasarkan atas kebutuhan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, pola konsumsi seperti ini akan menyebabkan pola yang nantinya bermuara pada perilaku konsumtif seseorang, berlebihan dalam menggunakan pendapatannya.



Sumber : data diolah dari hasil pra penelitian (angket)

Gambar 1.1
Persentasi Pola Konsumsi Masyarakat

Dari gambar tersebut dapat dilihat presentasi dari kebutuhan akan pangan mencapai 46 %, kebutuhan akan kesenangan sebesar 25 %, kebutuhan akan pendidikan sebesar 14 % kebutuhan akan menabung dan berjaga-jaga sebesar 11% dan menyisihkan sebagian rezekinya untuk sedekah dan infak sebesar 4 % saja.

Disadari atau tidak sesungguhnya pola konsumsi dan gaya hidup seseorang cenderung merugikan diri sendiri, dimulai dari pemenuhan kebutuhan pokok (primer) seperti makan, minum, sandang dan papan, keseluruhannya mengandung bahan-bahan yang harus diimpor dengan mengabaikan sumber-sumber yang sesungguhnya dapat dipenuhi dari dalam negeri. Banyak barang-barang tertentu yang semestinya belum layak dikonsumsi oleh bangsa ini, telah diperkenalkan dan kemudian menjadi *mode* yang ditiru sehingga meningkatkan impor akan barang tersebut, belum ditambah dengan barang-barang mewah yang beredar mulai dari alat-alat kecantikan sampai kepada mobil-mobil mewah, padahal pola hidup seperti ini hanya akan memperburuk neraca transaksi berjalan karena meningkatkan impor barang tersebut sehingga menguras devisa dan pada gilirannya akan menekan nilai tukar mata uang dalam negeri.

Islam memberikan arahan yang sangat indah dengan memperkenalkan konsep *israf* (berlebih-lebih) dalam membelanjakan harta dan *tabzir*. Islam memperingatkan agen ekonomi agar jangan sampai terlena dalam berlomba-lomba mencari harta (*at-takaatsur*). Islam membentuk jiwa dan pribadi yang beriman, bertaqwa, bersyukur dan menerima. Pola hidup konsumtive seperti di atas tidak pantas dan tidak seyakinya dilakukan oleh pribadi yang beriman dan bertaqwa. Satu-satunya gaya hidup yang cocok adalah *simple living* (hidup sederhana) dalam pengertian yang benar secara *syar'i*.

Dalam ekonomi islam dikemukakan bahwa sebenarnya alat pemuas kebutuhan atau sumberdaya yang ada itu tidak terbatas, melainkan melimpah. Sebab Allah SWT telah menciptakan bumi beserta isinya bagi

kehidupan manusia dengan begitu beragam sehingga tidak ada alasan bahwa sumberdaya yang tersedia di muka bumi ini terbatas. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana seseorang mampu mengalokasikan dengan seefisien mungkin sumberdaya yang telah Allah berikan.

Gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini sudah mengikuti gaya hidup negara-negara maju, gaya hidup yang hedonis menyebabkan masyarakat berperilaku konsumtif, gaya hidup yang konsumtif ini didukung pula dengan semakin berkembangnya tempat rekreasi, wisata kuliner dan tempat perbelanjaan yang menjamur di lingkungan sekitar, sebagai masyarakat yang berada di negara dengan mayoritas penduduk islam, harus mampu membentengi diri agar tidak terbawa oleh lingkungan yang mengarah pada pola perilaku yang konsumtif.

Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar didunia harusnya Indonesia mampu menjadikan masyarakatnya berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena dengan jumlah penduduk muslim yang besar ini akan lebih mudah dalam menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai islam, lingkungan yang islami mampu membentengi seseorang dari perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari ajaran.

Asbisindo yang merupakan suatu asosiasi masyarakat yang berada di lingkungan perbankan syariah di Jawa Barat, lingkungan dapat membentuk kepribadian dan pola konsumsi seseorang. Lingkungan yang islami akan membentuk pribadi yang islami pula, masyarakat yang notabene berada dilingkungan islam akan membawa dirinya mampu membatasi diri pada hal-hal yang dilarang oleh syariah islam, karena Konsumsi yang islami selalu berpedoman pada ajaran islam. Di antara ajaran yang penting berkaitan dengan konsumsi, misalnya perlunya memperhatikan orang lain. Dalam hadis disampaikan bahwa setiap muslim wajib membagi, makanan yang telah dimasaknya kepada tetangganya yang merasakan bau dari makanan tersebut. Selanjutnya juga, diharamkan bagi seorang Muslim hidup dalam keadaan serba berlebihan sementara ada tetangganya yang menderita kelaparan. Asbisindo yang berada di

lingkungan syariah tentu memiliki pengetahuan nilai-nilai syariah lebih dalam, ketika nilai-nilai atau prinsip islam telah melekat pada diri seseorang, seyogyanya dapat membentengi diri dari hal-hal yang dapat merusak akal sehat, hati dan jiwa manusia karena perbuatan dan perilaku yang menyimpang atau melanggar nilai-nilai islam, karena dengan akal yang rasional, hati yang bersih dari perilaku konsumtif dan jiwa yang bersih dari kehidupan yang bermewah-mewahan akan menjadikan ketenangan dalam diri manusia, *masalahat* dalam hidupnya bukan hanya karena seseorang terpenuhi kebutuhannya pada berbagai tingkatan, namun karena dalam konsumsi tersebut ada prinsip-prinsip islam yang dipegangnya sehingga konsumsi bukan hanya bagaimana menghabiskan sumberdaya atau pendapatan yang dimiliki melainkan bagaimana mengamalkan bagian dari pendapatan yang diperoleh untuk kepentingan sosial, karena sebagian pendapatan yang dimiliki tersebut terdapat bagian orang lain yang harus bahkan wajib hukumnya untuk dikeluarkan, ketika seseorang telah mampu menyeimbangkan kebutuhan akan *duniawi* dan *ukhrowi* maka seseorang telah mencapai *masalahat*.

Pencapaian *mashalahat* merupakan tujuan dari syariat islam (*maqashid syariah*), yang tentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi itu sendiri. Dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia, ada skala prioritas yang harus diterapkan agar pola konsumsi masyarakat dapat tersusun dengan baik, dalam konsep syariah pengaturan pola konsumsi seseorang tidak boleh lepas dari nilai-nilai religius yang menghubungkan nilai ibadah kepada Allah SWT dan hubungan kepada sesama manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas penulis Bermaksud melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POLA KONSUMSI DALAM PANDANGAN ISLAM (Survei Pada Pengurus dan Anggota Asbisindo di Jawa Barat)**”.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi merupakan susunan kebutuhan seseorang terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu, yang dipenuhi dari pendapatannya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka lingkup permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apakah *Aql* berpengaruh terhadap pola konsumsi dalam pandangan islam ?
- 2) Apakah *Qalb* berpengaruh terhadap pola konsumsi dalam pandangan islam ?
- 3) Apakah *Nafs* berpengaruh terhadap pola konsumsi dalam pandangan islam ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal berikut ini :

- 1) Pengaruh *Aql* terhadap pola konsumsi dalam pandangan islam
- 2) Pengaruh *qalb* terhadap pola konsumsi dalam pandangan islam
- 3) Pengaruh *nafs* terhadap pola konsumsi dalam pandangan islam

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat peneliti ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah ilmu ekonomi islam, khususnya terkait dengan pola konsumsi dalam pandangan islam,
- 2) Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran serta informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi dalam pandangan islam. Juga dapat memberikan masukan bagaimana mengalokasikan anggarannya untuk memenuhi kebutuhannya secara bijak